

ABSTRAK

Hanifah Muslimah, 1203020069, 2024: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Terhadap Objek Gadai di Desa Warung Jeruk Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta

Praktik sewa objek gadai telah terjadi di Desa Warung jeruk Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta. Praktik ini diawali dengan kontrak gadai antara pemilik objek gadai dan penerima gadai, dimana pemilik objek gadai menerima sejumlah uang atas utang gadai dengan jaminan berupa mobil sebagai objek gadai. penerima gadai dengan tanpa ijin dari pemberi gadai menyewakan kembali objek gadai kepada pihak ketiga tanpa mengurangi utang pemberi gadai, Praktik penyewaan objek gadai sudah lama terjadi di kalangan masyarakat Desa Warung jeruk, hal tersebut dikarenakan masyarakatnya tidak memahami anjuran gadai dalam Islam.

Adapun Tujuan penelitian ini. yaitu (1) Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme praktik gadai mobil di desa tegalwaru kabupaten purwakarta. (2) Untuk mengetahui hukum praktik sewa menyewa terhadap objek gadai di Desa Tegalwaru kabupaten Purwakarta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini yang dilakukan dengan wawancara dan observasi mengungkapkan bahwa praktik gadai dilakukan secara lisan atas dasar persetujuan antar pihak.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam Praktiknya Mobil yang disewakan oleh Mu'jir merupakan Objek gadai milik Rahin sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat sewa-menyewa. Maka dari itu praktik seperti ini yaitu menyewakan objek jaminan gadai tanpa hak kepemilikan penuh atau wewenang yang sah menimbulkan unsur ketidak pastian (gharar) dan ketidak adilan. Hal ini bisa merugikan pihak penyewa jika nantinya terdapat klaim atau sengketa kepemilikan terhadap objek yang disewakan. Sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah bahwa menyewakan objek jaminan gadai oleh masyarakat Desa Warung Jeruk tanpa wewenang yang sah dari pemilik asli adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci : Sewa-menyewa, Gadai, objek gadai